



BUPATI SABU RAIJUA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN
BESARAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH KEPADA DESA
DI KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SABU RAIJUA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Besaran Bagian Hasil Pajak Daerah Kepada Desa di Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan..k

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN BESARAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa di Daerah.
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa di Daerah.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
7. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

M9. Daerah. t.

9. Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua.
10. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua.
11. Bupati adalah Bupati Sabu Raijua.

BAB II PENGALOKASIAN, BESARAN DAN PENYALURAN

Bagian Kesatu Pengalokasian

Pasal 2

Alokasi Bagian Hasil Pajak Daerah merupakan jumlah bagian hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah yang diterima Desa untuk waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 3

Alokasi Bagian Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak Daerah.

Bagian Kedua Besaran Bagian Hasil Pajak

Pasal 4

Bagian Hasil Pajak Daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp468.306.600,00 (empat ratus enam puluh delapan juta tiga ratus enam ribu enam ratus rupiah).

Pasal 5

- (1) Bagian Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada setiap Desa dengan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional sesuai realisasi penerimaan hasil pajak setiap Desa.
 - (2) Besaran bagian hasil pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
 - $BHX = ADd + BHPx$
Keterangan :
BHX : Bagian Hasil untuk Desa
ADd : Alokasi Dasar untuk Desa
BHPx : Bagian Alokasi Proporsional untuk Desa
 - $BHPx = (BDX \times \sum BHPR)$
Keterangan :
BHPx : Bagian Hasil Proporsional untuk Desa
BDx : Rasio Realisasi Pajak untuk Desa
 $\sum BHPR$: Jumlah seluruh Dana Bagian Hasil Proporsional
 - $BDX = (RPD : \sum TRPD)$
Keterangan :
BDx : Rasio Realisasi Pajak untuk Desa
RPD : Realisasi Pajak Desa
 $\sum TRPD$: Total Realisasi Pajak Daerah
- * Realisasi Pajak yang digunakan adalah Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan.

MPasal6.k.

Pasal 6

Besaran bagian hasil pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Penggunaan Bagian Hasil Pajak Daerah

Pasal 7

Bagian dari hasil pajak Daerah kepada Desa diprioritaskan untuk membiayai belanja penyelenggaraan pemerintahan Desa seperti:

- a. belanja operasional penagihan pajak di Desa; dan
- b. belanja operasional pendataan profil Desa.

Bagian Keempat Penyaluran Bagian Hasil Pajak

Pasal 8

- (1) Bagian Hasil Pajak Daerah disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa setelah diterimanya transfer dana perimbangan dari RKUN ke RKUD.
- (2) Penyaluran Bagian Hasil Pajak Daerah dari RKUD ke Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.

Pasal 9

- (1) Penyaluran Bagian Hasil Pajak dari RKUD ke Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran Bagian Hasil Pajak dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali.
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat bulan Desember pada tahun berkenaan, dengan syarat:
 - a. Surat Permintaan Penyaluran (SPP) yang ditujukan kepada Camat dengan lampiran sebagai berikut:
 - 1) Rincian Rencana Penggunaan Bagian Hasil Pajak Tahun Anggaran 2025; dan
 - 2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
 - b. APBDes perubahan yang telah ditetapkan;
 - c. Surat Pengantar Camat; dan
 - d. SPJ dan Laporan Realisasi Tahun Anggaran sebelumnya;
- (4) Format rincian rencana penggunaan bagian hasil pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Mekanisme penyaluran dana Bagian Hasil Pajak Daerah meliputi:
 - a. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran dana Bagian Hasil Pajak Daerah kepada Camat;
 - b. Camat melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
 - c. Dalam hal persyaratan belum terpenuhi, Camat sebagaimana dimaksud pada huruf b mengembalikan permohonan penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk dilengkapi;

Md. Dalam..k.

- d. Dalam hal persyaratan terpenuhi, Camat mengeluarkan surat pengantar penyaluran kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
 - e. Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf d melakukan verifikasi ulang kelengkapan Persyaratan yang diajukan Camat;
 - f. Dalam hal persyaratan terpenuhi, Kepala Dinas menyampaikan permohonan penyaluran dana Bagian Hasil Pajak Daerah kepada Bupati;
 - g. Berdasarkan permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada huruf f, Bupati memerintahkan secara tertulis kepada Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah untuk melakukan penyaluran Dana sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - h. Penyaluran Dana sebagaimana dimaksud pada huruf g dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Format permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (3) Format perintah pencairan dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB III PELAPORAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pelaporan Bagian Hasil Pajak

Pasal 11

- (1) Kepala Desa menyampaikan SPJ dan laporan realisasi penggunaan dana Bagian Hasil Pajak Daerah tahun anggaran sebelumnya kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 15 Desember tahun berjalan.

Pasal 12

Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan laporan atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bupati berwenang menunda penyaluran dana Bagian Hasil Pajak sampai dengan disampaikannya laporan tersebut.

Pasal 13

Bendahara Desa wajib melakukan pemotongan pajak penghasilan dan pajak lainnya, serta menyetor pajak dimaksud ke Rekening Kas Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan evaluasi atas perencanaan dan penggunaan dana Bagian Hasil Pajak Daerah.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Camat.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap dana Bagian Hasil Pajak Daerah.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Dinas.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Ditetapkan di Seba
pada tanggal 14 Juli 2025

The seal of the Bupati of Sabu Raijua, featuring a central emblem with a bird and a star, surrounded by the text 'BUPATI SABU RAIJUA' and 'SABU RAIJUA'.
KRISMAN B. RIWU KORE

Diundangkan di Seba
pada tanggal 14 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA, *G*

The seal of the Sekretaris Daerah Kabupaten Sabu Raijua, featuring a central emblem with a bird and a star, surrounded by the text 'PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA' and 'SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA'.
SEPTENIUS M. BULE LOGO

BERITA DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2025 NOMOR 19 *k*

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA
 NOMOR 19 TAHUN 2025
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
 PENETAPAN BESARAN BAGIAN HASIL PAJAK
 DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN
 SABU RAIJUA TAHUN ANGGARAN 2025

BESARAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH UNTUK SETIAP DESA
 DI KABUPATEN SABU RAIJUA
 TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KECAMATAN/ DESA	ALOKASIDASAR (60%)	ALOKASI PROPORSIONAL (40%)			ALOKASI BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH
			REALISASI PAJAKTAHUN 2024	RATIO REALISASI PAJAK	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7
I. SABUBARAT						
1	Menia	4.844.551	55.737.285	0,104	19.536.047	24.380.598
2	Raeloro	4.844.551	16.283.284	0,030	5.707.329	10.551.880
3	Nadawawi	4.844.551	18.658.896	0,035	6.539.986	11.384.537
4	Teriwu	4.844.551	8.047.885	0,015	2.820.802	7.665.353
5	Raenalulu	4.844.551	21.663.511	0,041	7.593.111	12.437.662
6	Raedewa	4.844.551	22.349.271	0,042	7.833.471	12.678.022
7	Ledeana	4.844.551	11.348.885	0,021	3.977.810	8.822.361
8	Depe	4.844.551	8.070.971	0,015	2.828.894	7.673.445
9	Raemude	4.844.551	10.994.083	0,021	3.853.451	8.698.003
10	Raenyale	4.844.551	13.274.012	0,025	4.652.572	9.497.123
11	Raemadia	4.844.551	22.389.793	0,042	7.847.674	12.692.225
12	Delo	4.844.551	15.751.557	0,029	5.520.957	10.365.508
13	Roboaba	4.844.551	8.497.505	0,016	2.978.395	7.822.946
14	Djadu	4.844.551	6.767.805	0,013	2.372.131	7.216.682
15	Ledekepaka	4.844.551	12.015.536	0,022	4.211.473	9.056.024
16	Titinalede	4.844.551	6.441.091	0,012	2.257.617	7.102.168
17	Raekore	4.844.551	8.764.191	0,016	3.071.869	7.916.420
II. SABUTENGAH						
18	Bebae	4.844.551	3.565.590	0,007	1.249.748	6.094.299
19	Tada	4.844.551	5.174.273	0,010	1.813.595	6.658.146
20	Matei	4.844.551	6.978.017	0,013	2.445.811	7.290.362
21	Loboaju	4.844.551	8.324.314	0,016	2.917.691	7.762.242
22	Eimadake	4.844.551	33.264.102	0,062	11.659.145	16.503.696
23	Jiwuwu	4.844.551	10.798.180	0,020	3.784.787	8.629.338
24	Eilode	4.844.551	6.605.021	0,012	2.315.075	7.159.626
25	Eimau	4.844.551	10.440.134	0,020	3.659.291	8.503.842
III. SABU TIMUR						
26	Lobodai	4.844.551	4.128.983	0,008	1.447.218	6.291.769
27	Bodae	4.844.551	12.900.086	0,024	4.521.510	9.366.061
28	Keduru	4.844.551	2.988.545	0,006	1.047.492	5.892.043
29	Kuji Ratu	4.844.551	3.195.680	0,006	1.120.093	5.964.644
30	Loborai	4.844.551	4.095.977	0,008	1.435.649	6.280.200
31	Huwaga	4.844.551	2.023.209	0,004	709.139	5.553.690
32	Eiada	4.844.551	2.382.501	0,004	835.072	5.679.623
33	Keliha	4.844.551	5.129.917	0,010	1.798.048	6.642.599
IV. SABU LIAE						
34	Raerobo	4.844.551	1.824.341	0,003	639.436	5.483.987
35	Mehona	4.844.551	2.947.500	0,006	1.033.106	5.877.657
36	Waduwalla	4.844.551	4.855.239	0,009	1.701.772	6.546.324
37	Ledeke	4.844.551	3.614.000	0,007	1.266.715	6.111.266
38	Eilogo	4.844.551	1.767.124	0,003	619.381	5.463.932
39	Deme	4.844.551	3.546.035	0,007	1.242.893	6.087.444
40	Kotahawu	4.844.551	3.036.000	0,006	1.064.125	5.908.676

NO	KECAMATAN/ DESA	ALOKASIDASAR (60%)	ALOKASI PROPORSIONAL (40%)			ALOKASI BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH
			REALISASI PAJAKTAHUN 2024	RATIO REALISASI PAJAK	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7
41	Dainao	4.844.551	1.512.000	0,003	529.959	5.374.511
42	Eikare	4.844.551	1.893.750	0,004	663.764	5.508.315
43	Loborui	4.844.551	3.122.150	0,006	1.094.321	5.938.872
44	Hallapaji	4.844.551	5.100.477	0,010	1.787.729	6.632.280
45	Ledetalo	4.844.551	1.884.000	0,004	660.346	5.504.897
V. HAWUMEHARA						
46	Lobohede	4.844.551	9.152.512	0,017	3.207.977	8.052.528
47	Molie	4.844.551	18.316.894	0,034	6.420.114	11.264.665
48	Daieko	4.844.551	14.761.841	0,028	5.174.059	10.018.610
49	Pedarro	4.844.551	8.790.407	0,016	3.081.058	7.925.609
50	Tanajawa	4.844.551	10.473.155	0,020	3.670.865	8.515.416
51	Ledeae	4.844.551	6.876.943	0,013	2.410.384	7.254.935
52	Wadumaddi	4.844.551	5.235.586	0,010	1.835.085	6.679.636
53	Lederaga	4.844.551	9.220.884	0,017	3.231.941	8.076.492
54	Gurimonearu	4.844.551	3.780.000	0,007	1.324.899	6.169.450
55	Ramedue	4.844.551	3.864.905	0,007	1.354.658	6.199.209
VI. RAIJUA						
56	Bolua	4.844.551	5.729.500	0,011	2.008.203	6.852.754
57	Kolorae	4.844.551	7.421.200	0,014	2.601.148	7.445.699
58	Ballu	4.844.551	6.664.000	0,012	2.335.747	7.180.299
Jumlah		280.983.960	534.440.533	1	187.322.640	468.306.600

Pagu anggaran bagian dari hasil pajak daerah	468.306.600
Pagu alokasi dasar (60%)	280.983.960
Pagu alokasi formula (40%)	187.322.640



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA
 NOMOR 19 TAHUN 2025
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
 PENETAPAN BESARAN BAGIAN HASIL
 PAJAK DAERAH KEPADA DESA DI
 KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN
 ANGGARAN 2025

FORMAT RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH

Contoh. Rincian Penggunaan Dana

PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
 KECAMATAN
 KEPALA DESA

RINCIAN PENGGUNAAN DANA
 BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH



No. Urut	Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
Jumlah				

Mengetahui,
 Kepala Desa

.....
 Bendahara Desa

Cara pengisian:

1. Diisi dengan nomor urut.
2. Diisi dengan kode rekening objek dalam APBDesa perubahan.
3. Uraian diisi dengan uraian jenis belanja dalam APBDesa sampai dengan rincian objek.
4. Jumlah diisi dengan jumlah rupiah masing-masing rincian objek.
5. Keterangan diisi dengan catatan-catatan yang dianggap penting.


 BUPATI SABU RAIJUA,

 KRISMAN B. RIWU KORE

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PENETAPAN BESARAN BAGIAN HASIL
PAJAK DAERAH KEPADA DESA DI
KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN
ANGGARAN 2025

FORMAT PERMOHONAN PENYALURAN

Contoh 1. Surat Permintaan Penyaluran Dana

LOGO PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
PEMDA KECAMATAN
DESA.....

Nomor :
Lampiran : Kepada
Perihal : Permintaan Penyaluran Yth. Camat
Dana Bagian Hasil Pajak di-
Daerah Tahun Anggaran
2025.

Bersama ini kami ajukan Permintaan Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak Daerah sebesar Rp..... (terbilang), untuk membiayai kegiatan sebagaimana terlampir pada Rincian Penggunaan Dana (RPD) beserta kelengkapannya, untuk diverifikasi dan diproses lebih lanjut.

Demikian untuk maklum dan atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Kepala Desa

.....

Tembusan : disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bupati Sabu Raijua di Seba (sebagai laporan);
2. Inspektor Kabupaten Sabu Raijua di Seba;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sabu Raijua di Seba;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sabu Raijua di

MSeba. x

Contoh 2. Surat Pengantar Penyaluran Dana

PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA

LOGO PEMDA

KECAMATAN

NAMA IBUKOTA KECAMATAN

.....,

NomOr : Kepada
Lampiran : Yth. Bupati Sabu Raijua
Perihal : Surat Pengantar Cq. Dinas Pemberdayaan
Permohonan Penyaluran Masyarakat dan Desa
Dana Bagian Hasil Pajak Di-
Daerah Tahun Anggaran Seba.
2025.

Sehubungan dengan surat Kepala Desa Nomor tanggal tentang Permintaan Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak Daerah, maka dengan ini disampaikan bahwa Dokumen Permintaan dan/atau tanda bukti yang dilampirkan telah dianggap sah dan memenuhi syarat.

Berdasarkan hal-hal tersebut, dengan ini disampaikan kepada Bapak untuk dapat menyalurkan dana sebesar.....(terbilang) ke rekening kas Desa Nomor Rekening..... pada Bank

Demikian untuk maklum.

.....
Camat

.....
NIP.

Tembusan : disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bupati Sabu Raijua di Seba (sebagai laporan);
2. Inspektur Kabupaten Sabu Raijua di Seba;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sabu Raijua di Seba;
- M4. Kepala Desa di

